

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL  
BELI ILUSTRASI DIGITAL MANUSIA**  
(Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)

**SKRIPSI**

**LISTI OKTAVIANI**  
**NPM: 1821030203**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL  
BELI ILUSTRASI DIGITAL MANUSIA**  
(Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(S1) Dalam Program Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**LISTI OKTAVIANI  
NPM. 1821030203**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.  
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, perlu adanya penjelasan mengenai judul skripsi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul. Maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah, pemahaman makna yang terdapat pada judul. Adapun skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia”**. Adapun istilah-istilah yang terkait dan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

Menurut KBBI, pengertian tinjauan adalah melihat sesuatu dari ketinggian, (datang, pergi), melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb.), mengintai, menyelidiki, melihat (memeriksa), menilik, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dsb.).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari agama Islam itu sendiri.<sup>2</sup>

Jual beli adalah tukar pertukaran harta dengan harta disertai kerelaan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>3</sup> Ilustrasi adalah karya seni rupa yang bertujuan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4 ed. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 1 ed. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 5 ed. (Jakarta: Kencana Prenada. 2010), 67.

memperjelas maksud dari cerita atau memperjelas sebuah informasi dengan memberi representasi visual.<sup>4</sup>

Ilustrasi digital adalah seni rupa berupa gambar atau lukisan yang diabadikan untuk kepentingan hal lain, seperti memberi penjelasan pada suatu cerita atau mengiringi suatu pengertian. Gambar pada ilustrasi dapat berbentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Media yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi dapat berupa kertas, kanvas, maupun dalam bentuk digital dengan menggunakan alat elektronik seperti laptop, tablet, HP, maupun komputer.

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli ilustrasi digital manusia.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam menjadi patokan bagi umat Islam untuk mengatur seluruh aspek baik yang bersifat dunia maupun akhirat. Salah satu aspek tersebut yaitu mengenai hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan Muamalat. Muamalat mencakup beberapa bidang, salah satunya adalah muamalat dalam arti khusus. Muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan kontrak.<sup>5</sup>

Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* dalam bahasa Arab dapat pula digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *as-syira'* yang artinya beli. Maka *al-bai'* yang berarti jual dapat juga berarti beli, sehingga *al-bai'* diartikan dengan jual beli. Menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang memberikan manfaat. Adapun menurut jumhur

---

<sup>4</sup> Ricky W. Putra, *Pengantar Desain Komunikasi Visual Dalam Penerapan*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 123.

ulama, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal ini maka jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau barang dengan uang, dengan adanya perjanjian atau ijab qabul yang diikuti dengan kepemilikan. Kegiatan jual beli dibenarkan dalam Islam selama tidak memberikan dampak buruk yang merugikan orang lain atau masyarakat, serta diri sendiri. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan kegiatan ekonomi terutama kegiatan jual beli. Pada era digital ini, jual beli mengalami perkembangan, baik dari proses transaksi, pemasaran produk, dan lain-lain. Misalnya pada jual beli karya seni berupa lukisan.

Transaksi jual beli seni yang saat ini banyak diminati masyarakat adalah jual beli ilustrasi digital. Ilustrasi digital adalah karya seni rupa berupa gambar atau lukisan yang diabadikan untuk memberikan penjelasan pada suatu cerita atau mengiringi pengertian. Ilustrasi digital dibuat dengan menggunakan media komputer, tablet, HP serta perangkat lunak. Ilustrasi digital ini banyak diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Setelah melihat peluang pada jual beli lukisan digital, banyak orang yang memanfaatkan hobi menggambarinya untuk memperoleh penghasilan. Salah satunya adalah pemilik akun twitter @chiruuze yang mulai membuka jasanya ini pada tahun 2018 dengan menggunakan media laptop dengan *software* Clip Studio Paint.<sup>7</sup>

Ilustrasi digital ini dijual dengan gambar manusia sebagai objek untuk dilukis. Kemudian diserahkan ke pembeli dalam bentuk *soft file*. Biasanya pembeli memesan jasa ini untuk halaman sampul youtube, untuk konsumsi pribadi, atau sebagai hadiah. Sistem jual beli ilustrasi digital ini termasuk ke dalam

---

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>7</sup> Anju Valentya Simanjuntak and Baharuddin, "Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Teks Eksplanasi Dengan Media Ilustrasi Digital," *Komunitas Bahasa* 6 (2018): 88–97, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jkb/article/download/637/558>.

akad jual beli *istishna'* karena dilakukan dengan memesan slot terlebih dahulu dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, tengah, dan akhir. Namun menggambar makhluk hidup ini sering kali dibahas oleh para ulama mengenai boleh atau tidaknya, haram atau halalnya.

Berdasarkan hal ini maka peneliti tertarik untuk meneliti jual beli ilustrasi digital manusia berdasarkan hukum Islam pada akun twitter @chiruuze, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Kasus pada Akun Twitter @chiruuze)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Agar penelitian tidak menjadi luas maka perlu memfokuskan masalah terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ilustrasi digital dengan manusia sebagai objek gambar pada akun twitter @chiruuze. Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat ditetapkan subfokus penelitian yaitu:

1. Pembuatan Ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuze
2. Praktik jual beli ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuze
3. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun @chiruuze baik dari aspek akad, rukun serta syaratnya.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuze?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun twitter @chiruuze?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun twitter @chiruuze.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli ilustrasi digital manusia pada akun twitter @chiruuze.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah dalam aspek tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ilustrasi digital manusia.
  - b. Menjadi bahan acuan serta referensi pada penelitian dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberi pemahaman pada masyarakat umum mengenai tinjauan hukum Islam pada jual beli ilustrasi digital manusia sehingga terhindar dari kesalahpahaman.
  - a. Memberi pemahaman bahwa objek akad akan memberikan pengaruh status hukum pada suatu transaksi dalam bermuamalah.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan karya tulis yang berkaitan dengan tema ini dan menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Suryani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karikatur Pada Akun Instagram Andana.Creative”. Skripsi ini membahas tentang jual beli gambar atau lukisan dengan jenis karikatur. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini terdapat 3 jenis Karikatur yang diperdagangkan di akun Instagram @Andana.Creative yaitu *Line Art*, *Paint Art*, dan *Chibi Art*. Menurut pandangan hukum Islam jual beli karikatur di akun Instagram @Andana.Creative tidak diperbolehkan (Haram)

karena bertentangan dengan Rukun dan Syarat Akad dalam Jual Beli *Salam* (Pemesanan), serta Objek karikatur yang diperjualbelikan di akun Instagram @Andana.Creative tidak diperbolehkan (Haram) karena Objek Karikatur tersebut masih mengandung Makhluk bernyawa yang dapat dilihat dari masih adanya keutuhan bagian-bagian anggota tubuh secara lengkap.<sup>8</sup> Terdapat beberapa kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis tulis yaitu sama-sama membahas mengenai pandangan Islam terhadap jual beli jenis seni gambar. Perbedaannya terletak pada objeknya, pada skripsi yang ditulis Sri Suryani objek yang diteliti adalah jenis seni gambar berupa karikatur, sedangkan yang penulis teliti adalah jenis seni gambar ilustrasi. Akad saat pelaksanaan pun berbeda, dalam skripsi ini akad yang digunakan adalah akad *salam* sedangkan akad yang digunakan dalam penelitian penulis adalah akad *istishma*'.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yulita Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia". Skripsi ini membahas tentang jual beli lukisan atau gambar dengan jenis digital, yakni mengedit foto asli menggunakan aplikasi atau *software editing photo* seperti photoshop, coreldraw, dan lain-lain. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu transaksi lukisan digital gambar manusia adalah halal dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena lukisan digital berbeda dengan melukis atau menggambar makhluk bernyawa sebagaimana yang telah dilarang dalam hadist-hadist Rasulullah SAW. Dikatakan berbeda karena hanya modifikasi sebuah foto dan bukan menciptakan gambar tiruan dari makhluk ciptaan Allah. Lukisan ini pun lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik secara utuh) dan tujuan dibuatnya bukan untuk disembah. Akan tetapi, jika lukisan digital yang dibuat dan

---

<sup>8</sup> Sri Suryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karikatur Pada Akun Instagram Andana. Creative" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).



diperjualbelikan tidak sesuai dengan adab Islam, seperti mengandung pornografi dan penyimpangan seksual, serta membuat manusia keluar dari ajaran tauhid, maka hukumnya menjadi haram.<sup>9</sup> Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan digital manusia. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, yakni pada penelitian ini objek digambar sesuai dengan foto yang dikirim oleh pembeli kemudian dijiplak dan diedit menggunakan aplikasi photoshop atau coreldraw sehingga menghasilkan gambar yang sama persis dengan foto yang dikirim. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan teknik gambar digital sendiri dan tidak menjiplak sesuai foto yang ada. Namun, hanya menjadikan foto yang dikirim pembeli sebagai referensi untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan pose serta bentuk yang diinginkan oleh pembeli. Hasil gambar ilustrasi pun akan terlihat lebih bervariasi dan kreatif dibanding dengan menjiplak gambar kemudian diedit.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nora Alfi Rahmaddani dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sketsa dan Karikatur Manusia di Wilayah Madiun”. Skripsi ini membahas tentang jual beli sketsa dan karikatur manusia di wilayah Madiun. Dari penelitian tersebut penulis Nora Alfi Rahmaddani menyimpulkan bahwa: 1) Akad pemesanan sketsa dan karikatur di Madiun telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna'*, spesifikasi objek transaksi jelas dan disepakati di awal, begitu pula dengan kesepakatan ditetapkan maupun tidak ditetapkannya waktu penyerahan barang. Selain itu, harga diketahui di awal dengan jelas yang dinyatakan dalam bentuk daftar harga, namun ada waktu dan sistem pembayaran kedua belah pihak. 2) Penyelesaian wanprestasi dalam pemesanan sketsa dan karikatur manusia

---

<sup>9</sup> Yulita Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia” (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

di wilayah Madiun belum sesuai dengan hukum Islam, karena pihak pemesan tidak dapat dihubungi lagi dan tidak mengambil pesanan, sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian.<sup>10</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian dalam skripsi ini membahas tentang proses pemesanan sketsa dan karikatur manusia di wilayah madiun, dimana dalam transaksi yang dilakukan ditemukan adanya wanprestasi, waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan perjanjian, dan tidak ada kepastian waktu pembayaran dalam transaksi jual beli ini. Sedangkan fokus penelitian penulis hanya terletak pada bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli ilustrasi digital manusia dalam akun twitter @chiruuze.

4. Jurnal yang ditulis oleh Halimatus Syakdiyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang hukum jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art yang terletak di Kota Malang. Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online dalam proses pengiriman pesanan hingga transaksi dan pembayaran. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memiliki karakteristik jenis akad salam dan *istishna'*. Menurut ulama Nahdatul Ulama, lukisan manusia baik membuatnya, menjual dan memilikinya diperbolehkan selama tujuannya tidak mengarah kepada kemusyrikan dan menandingi ciptaan-Nya. Sehingga hasil dari transaksi jual-beli lukisan

---

<sup>10</sup> Nora Alfi Rahmaddani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sketsa Dan Karikatur Manusia Di Wilayah Madiun” (IAIN Ponorogo, 2020).

manusia hukumnya ialah halal.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian dikaji dalam perspektif UU ITE dan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis hanya tinjauan hukum Islam saja. Akad yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah akad *salam* dan *istishna'*. Sedangkan dalam penelitian penulis, akad yang digunakan hanya akad *istishna'* saja.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, teknik, alat/instrumen, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber data, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena mengungkapkan makna dari fenomena dan menjelaskan apa yang terjadi pada fenomena tersebut karena sering kali apa yang ada di permukaan tidak sama dengan tujuan.<sup>13</sup> Pada penelitian ini penulis meneliti dengan mengamati praktik jual beli ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuze.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang gejala, fakta serta kejadian yang sistematis dan akurat pada praktik jual beli ilustrasi digital pada akun Twitter @chiruuze, kemudian menarik kesimpulan dari pokok masalah.

---

<sup>11</sup> Halimatus Syakdiyah, "Jual Beli Lukisan Manusia Di Galeri Rizal ART Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Via Online Dan Syariah)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>12</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018), 6.

<sup>13</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, 1 ed. (Bandung: Nilacakra, 2018), 6.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Sumber data tersebut yakni:

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya atau disebut dengan data asli yang bersifat *up to date*.<sup>14</sup> Untuk memperolehnya penulis melakukan wawancara secara langsung melalui *direct message* (DM) pada akun twitter @chiruuze. Selain melakukan wawancara dengan pemilik akun twitter @chiruuze, peneliti juga melakukan wawancara pada 2 pembeli ilustrasi pada akun twitter @chiruuze.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada seperti kitab-kitab yang berkaitan dengan jual beli dan hukum menggambar makhluk hidup, buku-buku seperti buku fiqh muamalah, jurnal tentang jual beli atau fiqh muamalah, dan artikel yang terkait dengan penelitian. Tujuannya adalah sebagai penguat dan pelengkap informasi suatu penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cetakan ke-10 (Bandung: ALFABETA, 2015), 231.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penjual atau ilustrator dan 2 orang pembeli.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>16</sup> Pada metode ini sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada akun twitter @chiruuzee hasil gambar pesanan menjadi data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan serta mengamati gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>17</sup> Observasi pada penelitian ini dilakukan di akun twitter @chiruuzee dengan mengamati secara langsung akun twitter @chiruuzee di media sosial twitter.

## I. Sistematika Pembahasan

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

### 2. Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang uraian landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### 3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi tentang rincian gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti dan menyajikan fakta dan data yang terkait dengan penelitian. Gambaran umum dalam

<sup>16</sup> Siyoto and Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

<sup>17</sup> Tersiana, *Metode Penelitian*, 97.

penelitian ini adalah gambaran umum tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia pada Akun Twitter @chiruuze. Bab ini pula menyajikan fakta mengenai Proses Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia pada Akun Twitter @chiruuze.

4. Bab IV Analisis Data

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini pula berisi temuan atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang disajikan secara ringkas dari seluruh analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Tidak hanya menyajikan kesimpulan, bab ini juga berisi rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* dalam bahasa Arab dapat pula digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *as-syira'* yang artinya beli. Maka *al-bai'* yang berarti jual dapat juga berarti beli, maka *al-bai'* diartikan dengan jual beli. Sebagaimana firman Allah Swt. Pada QS. Fathir ayat 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (سورة فاطر: 29)

*“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”* (Q.S. Fathir [35]: 29)

Menurut istilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang memberikan manfaat. Adapun menurut jumhur ulama jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>18</sup> Adapun menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.<sup>19</sup>

Menurut madzhab-madzhab fikih definisi jual beli yaitu:

- a. Mazhab Hanafi memberikan definisi jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus atau mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus.
- b. Mazhab Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan.

<sup>18</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 66.

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

- c. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.<sup>20</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau menukar barang dengan uang disertai adanya perjanjian atau ijab qabul yang diikuti dengan kepemilikan.

Adapun Islam adalah agama yang telah mengatur segala hal. Selain sebagai sebuah agama spiritual, Islam juga merupakan konsep sosial yang diterapkan di sendi-sendi kehidupan manusia. Konsep sosial ini memberikan batasan bagi manusia dalam berekspresi dan berinovasi agar tidak keluar dari norma serta etika moral yang dikenal dengan akhlak karimah yang didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat Islam menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Kegiatan bermuamalah ini mengatur tentang perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan.<sup>22</sup> Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah jual beli. Seorang Muslim yang melakukan kegiatan jual beli tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara dan mengesampingkan norma etika sosial.

Sifat yang diajarkan dalam Islam dengan segala akhlak yang mulia adalah sifat yang harus diterapkan oleh pelaku transaksi akad jual beli. Sifat-sifat tersebut seperti berlaku

---

<sup>20</sup> Pudjihardjo dan Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2019), 24.

<sup>21</sup> DSN MUI, "Akad Jual Beli," 1, no. 021 (2017): 294, 3.

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.



jujur, berbuat baik kepada kedua orang tua, memelihara kesucian diri, kasih sayang, berlaku hemat, menerima apa adanya dan sederhana, berperikelakuan baik, kebenaran, pemaaf, keadilan, keberanian, malu, kesabaran, berterima kasih, penyantun, rasa sepenanggungan, kuat. Sifat-sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai seorang pedagang yang berhasil.

Etika dalam berbisnis telah diteladani dari Rasulullah saw. yaitu dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Lalu diikuti dengan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatanah*, serta nilai moral dan keadilan. Adapun etika dalam bisnis atau dalam jual beli yang tidak boleh diabaikan dalam proses transaksi jual beli yaitu:

- a. Takwa  
Taqwa menjadi barometer dan jaminan keberhasilan dalam transaksi jual beli.
- b. Tawakal  
Islam mengajarkan tawakal, yaitu membuat perhitungan dan rencana yang matang, kemudian melaksanakannya dengan sebaik mungkin, seraya bertawakal kepada Allah swt.,
- c. Menghindari sumpah  
Makruh hukumnya seseorang pedagang yang banyak bersumpah, walaupun keberadaannya benar. Seharusnya pedagang sedapat mungkin menghindari terjadinya sumpah atas nama Allah dalam hal akad, karena hal itu merupakan sebuah bentuk hinaan terhadap nama-Nya. Sedangkan jika terjadi sumpah bohong dan disengaja, maka hukumnya haram, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا نُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة المائدة: 89)

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S. Al-Mai’dah [5]: 89)*

Selain pada terdapat pada ayat di atas, mengenai sumpah ini juga terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة العنكبوت: 77)

*“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 77)*

- d. Melakukan pembukuan  
Seorang pedagang seharusnya mencatat dan menuliskan waktu, tempat, jumlah uang dan barang yang diberikan (diterima) ketika terjadinya akad, karena hal itu bertujuan untuk memelihara dari lupa.
- e. Mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah, pedagang yang baik dan bersyukur akan mengeluarkan zakat sehingga akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah swt.
- f. Mempunyai niat baik  
Niat baik yang menjadi wasilah (lantaran) mendapatkan ridho dari Allah swt.

g. Jujur dan amanah

Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

h. *Qana'ah*

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Kegiatan jual beli dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun sumber hukum mengenai jual beli yaitu:

a. Al-Qur'an

Hukum asal jual beli berasal dari QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (سورة البقرة: 275)

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Abu Ja'far berkata: “Maksud Allah *Ta'ala*: Allah *Ta'ala* menghalalkan laba dalam perniagaan dan mengharamkan riba yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya. Dua tambahan yang salah satunya karena jual beli dan yang lain karena menunda pembayaran dan tambahan waktu itu sama. Allah haramkan salah satu dari dua tambahan itu, yaitu tambahan yang disebabkan menunda pembayaran dan tambahan waktu, dan Aku halalkan tambahan pada modal dimana penjual menjual barang dagangannya lalu mengambil untung.<sup>23</sup>

Selain Al-Baqarah ayat 275, jual beli juga terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(سورة النساء: 29)

---

<sup>23</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Tabari*, 2 ed. (Beiruth: al-Risalah, 1994), 172.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)

Kata *al-bathil* berasal dari *al-buthl* dan *al-buthlan*, berarti kesia-siaan dan kerugian. Menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan menafkahkan harta bukan pada jalan yang hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang tamak yang memakan harta orang lain tanpa adanya ganti uang atau manfaat. Tetapi makanlah harta itu dari perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling rida. Itulah yang patut bagi orang-orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan agama.

QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (سورة البقرة: 188)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

*Al-akl* adalah mengambil atau menguasai, di dalam ayat ini digunakan kata *al-akl* karena arti kata ini mencakup segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. Makan ini memang kebutuhan

pokok dan terpenting, dan makan dapat juga mempengaruhi keadaan yang baik. Batil dalam ayat ini artinya adalah mengambil harta dengan cara curang atau merugikan. Maka dari itu seseorang tidak diperbolehkan mencari penghidupan dengan cara-cara yang dilarang syari'at, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Dan seharusnya mencari penghidupan itu dengan jalan yang diharamkan oleh syari'at, sehingga tidak akan merugikan orang lain.<sup>24</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... (سورة البقرة: 282)

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Maksud Allah dengan firman-Nya yaitu mintalah persaksian dua orang saksi atas hak-hak mereka. Saksi tersebut adalah orang-orang Islam yang merdeka dan bukan orang-orang merdeka yang kafir.<sup>25</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 198

أَيَسَّ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (سورة البقرة: 198)

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198)

Maksud dari ayat tersebut adalah tidak ada larangan dan tidak berdosa melakukan perdagangan

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa Al, *Tafsir Al-Maraghi*, 3 ed. (Beiruth: Dar al-Fikr, 1974), 80.

<sup>25</sup> Ibnu Abi Hatim Ar-Razy, *Tafsir Ibnu Abi Hatim*, 2 ed. (Beiruth: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2006), 561.

dalam musim haji apabila berdagang itu sendiri tidak menjadi tujuan utamanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut dinyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَنزُورٍ) رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih menurut hakim.<sup>27</sup>

c. Ijma’

Ijma’ dari segi kebahasaan mengandung dua arti. Pertama mengandung makna “ketetapan hati terhadap sesuatu”. Kedua, ijma’ mengandung makna “kesepakatan terhadap sesuatu”. Adapun pengertian ijma’ menurut terminologi adalah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah saw. yang berkaitan dengan hukum syara’.<sup>28</sup> Menurut ulama fiqh maupun setiap umat Muslim sepakat bahwa jual beli adalah akad yang sah dan jaiz atau boleh.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam.<sup>30</sup> Jual beli adalah

<sup>26</sup> Ibid, 101.

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

<sup>28</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2014), 146.

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>30</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, 1 ed. (Jepara: UNISNUPRESS, 2019), 5.

perbuatan hukum yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya agar dapat terlaksana secara sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun jual beli yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Syarat bagi orang yang berakad yaitu baligh, berakal dan *rusyd*. Berakal maksudnya dapat membedakan yang benar dan salah.

- b. *Sighat* (lafal Ijab dan Qabul)

Syarat bagi *sighat* agar jual beli dapat menjadi sah yaitu:

- 1) Ungkapan ijab qabul jelas dan ada kesesuaian antara keduanya.
- 2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua pihak baik penjual dan pembeli hadir dalam satu tempat.
- 3) Ungkapan ijab qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Barang yang dibeli

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut ada ketika terjadinya transaksi, atau barang tersebut tidak ada tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Barang tersebut telah dimiliki, maksudnya barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Dalam pengertian ini yaitu barang yang masih dalam kekuasaan orang lain (tidak dalam kekuasaan penjual) tidak dapat dijual.

- 4) Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. Dengan syarat, kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
  - 5) Barang tersebut suci atau bersih, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukan barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- d. Nilai tukar pengganti barang (harga atau uang)
- Syarat dari rukun ini adalah:
- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - 3) Jika jual beli dilakukan dengan sistem barter, jika barangnya sejenis maka nilai harta, kuantitas dan kualitasnya harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka harga, kualitas, dan kuantitasnya boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).<sup>31</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek pada jual beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari benda yang menjadi objek pada jual beli yaitu:

- 1) Jual beli yang bendanya terlihat, jual beli ini dikerjakan pada saat akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan berada di depan

---

<sup>31</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 68.



penjual dan pembeli. Jual beli macam ini yang sering dilakukan oleh masyarakat umum.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli pesanan. Jual beli *salam* merupakan jual beli kontan dimana awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu. Biasanya pada transaksi jual beli secara umum dilakukan dengan menukar barang dengan uang, namun jual beli *salam* transaksinya berupa menukar hutang (uang) dengan barang. Sehingga yang dijadikan objek pada jual beli *salam* ini adalah hutang (uang) tersebut.<sup>32</sup>
- 3) Jual beli yang tidak bisa dilihat. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam karena barang pada transaksi jual beli ini tidak pasti, sehingga dikhawatirkan barang diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang dapat merugikan diantara pihak yang melakukan jual beli.<sup>33</sup>

b. Dari segi obyeknya jual beli

Dilihat dari segi objeknya, maka jual beli dapat dibedakan menjadi empat macam yakni:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang atau biasa disebut barter.
- 2) *Bai' al-muthalq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat pembayaran)

---

<sup>32</sup> Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, 32.

<sup>33</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 1st ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 36.

- 3) *Bai' al-sharf*, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya. Contohnya rupiah dengan real.<sup>34</sup>
- c. Ditinjau dari pelaku akad (subyek) jual beli  
Dilihat dari pelaku akadnya, jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:
- 1) Akad jual beli yang dilakukan secara lisan, yakni jual beli yang umum dilakukan di masyarakat, bagi orang yang bisu dapat menggunakan bahasa isyarat dan yang difokuskan pada akad adalah kehendak, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - 2) Akad jual beli melalui perantara, yaitu jual beli ini disamakan dengan akad jual beli yang dilakukan secara lisan dan diperbolehkan.
  - 3) Jual beli dengan saling memberikan atau dapat disebut *mu'athah*, yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa adanya ijab dan qabul. Contohnya membeli minyak di supermarket yang telah tertera harganya, kemudian memberikan pembayaran ke penjual.
- d. Jual beli dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan  
Dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya, jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Bai' al Murabahah*  
*Bai' al Murabahah* adalah jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan atas barang, dimana harga tersebut disetujui oleh pembeli. Syarat-syarat dalam jual beli murabahah yaitu:
    - a) Penjual memberi biaya modal kepada nasabah
    - b) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 108.

- c) Bebas dari Riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila ada cacat pada barang setelah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya jika pembelian dilakukan secara utang
- f) Jika syarat a, d atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian, menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, atau membatalkan kontrak

Manfaat dari jual beli murabahah ini memberi banyak manfaat bagi bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan penjualan dengan harga jual kepada nasabah.

## 2) *Bai' as Salam*

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Adapun secara terminologi, ulama mendefinisikan *salam* yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>35</sup> *Bai' as Salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dimana dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut.<sup>36</sup>

Adapun rukun-rukun dari jual beli *salam* yaitu:

- a) Pembeli  
Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria

---

<sup>35</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 120.

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 116.

cakap bertindak hukum serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan atau paksaan).

b) Penjual

Penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum dan *mukhtar*.

c) Modal

Harus diungkapkan secara jelas dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

d) Barang

Barang dalam jual beli *salam* harus memenuhi kriteria yakni dinyatakan secara jelas jenisnya, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, serta tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas.

e) *Sighat*

Syarat-syarat dalam *Bai' as Salam*, yaitu:

- a) Uang dibayar di tempat akad
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
- d) Barang tersebut harus jelas ukuran, takaran, timbangan dan bilangannya
- e) Dapat diketahui sifat-sifatnya
- f) Disebutkan tempat penerimaannya.<sup>37</sup>

3) *Bai' al Istishna'*

*Bai' al Istishna'* menurut bahasa adalah “meminta untuk dibuatkan sesuatu”, yaitu akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* (produsen) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Pengertian *istishna'* menurut istilah adalah akad antara dua

---

<sup>37</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 162.

orang dimana salah seorang *mustashni'* (pemesan) minta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya (*shani'*).<sup>38</sup>

Dalam istilah fuqaha, *istishna'* adalah akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.<sup>39</sup>

Adapun dasar hukum mengenai jual beli *istishna'* sama dengan dasar hukum jual beli pada umumnya yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (سورة البقرة: 275)

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Rukun dalam *Bai' al Istishna'* terdiri dari pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang (*mashnu'*), dan pernyataan kesepakatan (*sighat ijab qabul*).

Rukun *istishna'* ada empat, yaitu pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembeli (*shani'*), barang (*mashnu'*), dan pernyataan kesepakatan (*shighat ijab qabul*)

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

<sup>39</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 124.

Syarat-syarat dalam *Bai' al Istishna'* yaitu:

- a) Kriteria objek akad harus jelas  
Yakni jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan harus jelas. Karena barang yang dipesan adalah barang dagangan maka harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik dan terperinci.
- b) Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan masyarakat dan sesuai pula dengan kebutuhan serta perkembangannya. Oleh karena itu jenis barang yang menjadi objek akad *istishna'* bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.
- c) Tidak menyebutkan batas waktu tertentu  
Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila dibatasi dengan tenggang waktu tertentu maka akan berubah menjadi akad *salam*. Oleh karena itu penentuan tenggang waktu akan merusak akad *istishna'* tersebut. Namun, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, menyatakan bahwa syarat tenggang waktu ini boleh saja disepakati kedua pihak, sebagaimana juga boleh tanpa tenggang waktu. Menurut jumbuh ulama tenggang waktu dalam akad *istishna'* harus jelas.
- d) Segala sesuatu yang telah biasa dipesan pembuatannya maka secara mutlak dibolehkan melakukan akad *istishna'* atasnya. Adapun jika barang tersebut tidak umum dipesan pembuatannya dan disebutkan waktu penyerahannya, maka akad tersebut adalah *salam*. Jika tidak disebutkan waktu

penyerahannya, maka termasuk akad *istishna'*.<sup>40</sup>

Perbedaan antara akad *Istishna'* dan *Salam* dapat dilihat melalui beberapa hal mendasar pada kedua akad tersebut, yakni:

- a) Dari segi barang yang diperjualbelikan
  - (1) Ketentuan barang pada jual beli *salam* (*Muslim Fiihi*). Barang ditanggguhkan dengan spesifikasi:
    - (a) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung, dan sebagainya.
    - (b) Harus jelas macamnya, seperti beras pandan wangi dan sejenisnya.
    - (c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti beras yang kualitasnya bagus, sedang, atau rendah.
    - (d) Barang pesanan harus diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Diisyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran, tujuannya untuk menghindari kesalahan akibat ketidakjelasan takaran pada barang tersebut.
    - (e) Barang pesanan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, jika spesifikasi tersebut tidak jelas maka tidak sah.

---

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 144.

- (f) Tempat peyerahan harus jelas. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.
  - (g) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan barang pada jual beli *istishna'* yaitu:
- (a) Objek akad atau produk yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, kemudian harus dinyatakan secara rinci: jenis, macam, ukuran, sifatnya. Syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *gharar*. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas maka akad *istishna'* akan rusak.
  - (b) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan umum di gunakan.
  - (c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - (d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - (e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - (f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang jenis sesuai kesepakatan.
  - (g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan pemesan.



- (h) Memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- (3) Dari segi ketentuan harga
- (a) Harga pada jual beli *salam*  
Pembayaran dilakukan dengan kontan, harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual dan pembayarannya dilakukan pada saat awal kontrak. Harga barang harus jelas ditulis dalam kontrak, serta tidak boleh berubah selama masa akad.
- (b) Harga pada jual beli *istishna'*  
Pembayaran dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang. Pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau diangsur. Ketentuan harga barang dapat berubah selama jangka waktu akad. Sistem pembayarannya dan jangka waktunya disepakati bersama. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, maupun manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
- (4) Dari segi sifat kontrak
- (a) Sifat kontrak pada jual beli *salam*  
*Salam* mengikat semua pihak sejak semula, ketentuan dalam kontrak *salam* yaitu penjual harus menyerahkan barang yang tepat pada waktunya dengan kualitas dan

jumlah barang yang telah disepakati, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka tidak boleh menuntut pengurangan harga. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan serta tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

- (b) Sifat kontrak pada jual beli *istishna'* *Istishna'* adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan melihat barang yang dipesan. Jika pembuat menjual barang pesanan sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini

diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat.<sup>41</sup>

Pembatalan pesanan dalam *istishna'* menurut jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen, maka konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya.

Jual beli dilihat dari sighatnya dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Jual beli yang dimaksud tersebut adalah jual beli online. Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai atau jual beli non tunai. Dilihat dari metode pembayarannya, jual beli pada umumnya dibagi menjadi jual beli tunai, jual beli non tunai dan jual beli berhutang.

- a. Jual beli tunai adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan barangnya pun diberikan secara tunai. Jual beli ini biasa terjadi di pasar atau jika seseorang berbelanja langsung ke warung tanpa berhutang.
- b. Jual beli non tunai adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
- c. Jual beli berhutang, yaitu jual beli dengan pembayaran tidak tunai (ditangguhkan) dan barangnya ditangguhkan pula. Pada prakteknya, jual

---

<sup>41</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bangkalan: Academia Publication, 2021), 71.

beli berhutang tidak ada kejelasan antara pembayaran dan penerimaan barang. Maka dari itu jual beli berhutang ini diharamkan.<sup>42</sup>

## B. Ilustrasi Digital

### 1. Pengertian Ilustrasi Digital

Ilustrasi berasal dari kata *illustrate* yang artinya menghiasi, memberi penjelasan. Ilustrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran untuk menerangkan maksud suatu teks, memberi penjelasan, dan sebagai daya tarik bagi pembacanya.<sup>43</sup>

Dalam definisi ilustrasi mampu menjelaskan maksud, pengertian ini dapat meliputi jenis-jenis ilustrasi yang saat ini sedang berkembang pesat. Maka dalam hal ini, ilustrasi dipandang sebagai sebuah karya seni. Maksudnya adalah untuk menerangkan suatu peristiwa walaupun tidak ada naskah di dalamnya. Dan karya seni tersebut berupa gambar, foto, atau diagram. Bentuk akhirnya dapat berupa tercetak ataupun digital. Adapun menurut Dwi Koendara, pekerja seni yang telah menghasilkan karya fenomenal 'Panji Koming' menyatakan bahwa ilustrasi sebagai 'hiasan' suatu peristiwa. Hiasan tersebut dapat berupa kata dan juga gambar. Dalam pengertian ini Dwi Koendara melihat ilustrasi sebagai suatu hiasan dari suatu peristiwa. Dalam konteks hiasan ini, maka kata-kata atau gambar yang divisualisasikan akan menampakkan atau memberikan kesan berupa nilai-nilai estetis. Artinya dari kata estetis ini, lebih merujuk pada kata maupun gambar yang enak atau sedap dipandang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid Al-Syariah, Hasil Bashul Masa'il NU, Dan FATWA DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 18.

<sup>43</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Kapita Selekta: Pengkajian Seni Rupa, Desain, Media Dan Budaya* (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2018), 74.

<sup>44</sup> Indiria Maharsi, *Ilustrasi* (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2016), 5.

Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari tentang mengeksplorasi kemampuan kreatif program komputer yang diwujudkan dalam sebuah bentuk ilustrasi. Untuk membuat sebuah ilustrasi diperlukan adanya media gambar. Pada bidang seni gambar umumnya menggunakan media seperti kertas gambar, kertas karton, papan tulis, tembok, triplek, kain, kanvas, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Ilustrasi atau gambar dalam Islam dikenal dengan istilah *tashwir*. Banyak pandangan mengenai *tashwir* ini tentang boleh atau tidaknya, halal atau haramnya. Dalam beberapa hadis pun telah dibahas mengenai ancaman akibat perbuatan tersebut karena perbuatan ini dikatakan menyerupai ciptaan Allah swt. Salah satu hadis yang melarang hal ini adalah:

و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَائِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَائِيلُ كَيْسَرَى. فَقُلْتُ: لَا. هَذَا تَمَائِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي تَمَعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)).

*Dan telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin 'Abdush Shamad; Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Muslim bin Shahih dia berkata; "Aku pernah bersama Masruq di sebuah rumah yang di dalamnya ada patung Marsyam. Masruq berkata; 'Ini adalah patung raja Kisra, aku katakana; 'Bukan, tapi ini adalah patung Maryam. Masruq berkata; 'Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang suka menggambar."*<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Masnuna, *Pengantar Ilustrasi*, 1 ed. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018), 17.

<sup>46</sup> Imam Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, 2 ed. (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), 840.

Namun, ada pendapat lain yang tidak mengharamkan gambar secara mutlak. Adapun yang tidak mengharamkan gambar secara mutlak yakni Mazhab Maliki. Mazhab maliki menganggap hal ini adalah makruh. Adapun gambar yang diperbolehkan menurut ulama seperti Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali adalah gambar makhluk hidup yang dipotong kepalanya seperti tangan, kaki atau badan. Adapun pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi kebolehan dan keharaman gambar itu tergantung kepada objek yang digambar serta ada atau tidaknya *illat* larangan yang terdapat dalam hadis pada gambar tersebut. Adapun menurut Muhammad Ali al-Sabuni mengharamkan menggambar makhluk bernyawa yang utuh namun membolehkan gambar makhluk yang tidak bernyawa dan makhluk bernyawa yang tidak utuh.<sup>47</sup> Menurut kelompok yang membolehkan, bahwa semua hadis-hadis yang berkaitan tentang gambar, baik ancaman meniupkan ruh, ancaman adzab yang pedih hanya berlaku pada *shurah mujassamah* (bentuk tiga dimensi) seperti patung yang kemudian dijadikan sesembahan selain daripada Allah.<sup>48</sup> Ini diperkuat oleh firman Allah swt. Dalam QS. Ash-Shaaffaat ayat 95-96

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

*‘Ibrahim berkata: ‘Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu ? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.’ (Q.S. Ash-Shaaffaat [37]: 95-96)*

---

<sup>47</sup> Tarmizi dan Jamhuri, “Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qaradawi Dan Muhammad Ali Al-Sabuni),” *Dusturiah* Vol.10 no.1 (2021): 84–107, [https://www.researchgate.net/publication/343010785\\_Membuat\\_Gambar\\_Dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam\\_Studi\\_Perbandingan\\_antara\\_Yusuf\\_Qaradawi\\_dan\\_Muhammad\\_Ali\\_Al-Sabuni](https://www.researchgate.net/publication/343010785_Membuat_Gambar_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Studi_Perbandingan_antara_Yusuf_Qaradawi_dan_Muhammad_Ali_Al-Sabuni).

<sup>48</sup> Ahmad Hilmi, *Tashwir: Seni Rupa Dalam Pandangan Islam*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

Adapun pernyataan kelompok lain mengenai hukum gambar ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk seni rupa Islami adalah hiasan atau dekorasi, kaligrafi Arab atau huruf latin, seni lukis, seni pahat atau ukir, arsitektur bangunan atau sejenisnya yang mencerminkan jiwa dan ajaran serta nilai-nilai Islami atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Gambar yang mutlak haramnya atau yang disepakati keharamannya adalah berhala yang disembah selain Allah.
- c. Adapun karya seni lukis atau patung yang tidak disembah atau untuk kegiatan ibadah, namun dimaksudkan untuk menyaingi ciptaan Allah maka hal ini pula diharamkan.
- d. Patung berbentuk manusia yang tidak dimaksudkan untuk penyembahan atau peribadatan tapi dimaksudkan untuk pengagungan, seperti patung raja, tokoh pemimpin, dan lain-lain maka hal ini lebih dekat keharamannya.
- e. Gambar yang diperuntukkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat sesuai kemaslahatan yang disyaratkan seperti untuk keindahan, pendidikan, pajangan atau hiasan, dekorasi, mainan anak-anak dan sebagainya, maka hal ini diperbolehkan.<sup>49</sup>

Adapun menurut ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj “Melukis manusia dan binatang diharamkan ketika Islam sedang tumbuh di zaman masyarakat Arab menyembah berhala. Diharamkan demi menjaga akidah masyarakat yang baru masuk Islam dari ingatan dan

---

<sup>49</sup> Saiful Bahri dan Habiburrahman El Shirazy, *Prinsip Dan Panduan Umum Seni Islam*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Buku Republik, 2021), 108.

kebiasaan lama sebelumnya yang menyembah berhala.”<sup>50</sup> Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa haramnya gambar atau lukisan itu bergantung pada *‘illat*-nya. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fikih yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“*Hukum itu selalu mengikuti illat hukum. Ada dan tidak adanya hukum bergantung kepada ada dan tidak adanya illat hukum*”.<sup>51</sup>

Pada era saat ini, masyarakat mengedepankan nilai estetika dalam memandang karya seni lukisan dan patung, kecil kemungkinan untuk terjerumus dalam kemusyrikan. Maka, hukum menggambar dalam Islam dapat berubah tergantung bagaimaimana penggunaan gambar tersebut.

## 2. Macam-macam Ilustrasi Digital

Gambar ilustrasi digital memiliki bentuk yang bermacam-macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Gambar ilustrasi naturalis  
Jenis gambar ilustrasi ini adalah gambar yang memiliki bentuk serta warna yang sama dengan kenyataan atau biasa disebut dengan realis yang ada di alam tanpa adanya pengurangan atau pun penambahan dalam hasil karyanya.
- b. Gambar ilustrasi dekoratif  
Gambar ilustrasi dekoratif adalah gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan yang dibuat dengan gaya tertentu sebagai *style*.
- c. Gambar kartun

---

<sup>50</sup> NU Online, “Kiai Said: Melukis Manusia Dan Binatang Tidak Haram,” *Nu.or.Id*, 2017, <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-said-melukis-manusia-dan-binatang-tidak-haram-hb5fR>.

<sup>51</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Edisi Revisi*, Ed. Rev (Jakarta: Kencana, 2005), 26.



Gambar kartun adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu tergantung bagaimana ilustrator mengungkapkannya. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah anak-anak, komik, dan cerita bergambar.

d. Gambar karikatur

Gambar karikatur adalah gambar kritikan atau sindiran yang dalam penggambarannya telah mengalami penyimpangan bentuk proporsi tubuh. Gambar ini banyak ditemukan di majalah atau koran.

e. Cerita bergambar (Cergam)

Cerita bergambar adalah sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Teknik menggambar cergam dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang penggambaran yang menarik.

f. Ilustrasi buku pelajaran

Ilustrasi buku pelajaran mempunyai fungsi untuk menerangkan teks atau suatu keterangan peristiwa baik ilmiah maupun gambar bagian. Bentuknya bisa berupa foto, gambar natural, juga bisa berbentuk bagan.

g. Ilustrasi khayalan

Jenis ilustrasi ini adalah gambar hasil pengolahan daya cipta secara imajinatif. Cara penggambaran ini banyak ditemukan pada ilustrasi cerita, novel, roman, dan komik.<sup>52</sup>

Adapun jenis ilustrasi digital yang umum di masyarakat yaitu:

a. Realis

Ilustrasi realis adalah corak gambar yang dibuat sesuai dengan bentuk asli dari objek yang digunakan.

---

<sup>52</sup> Nick Soedarso, "Perancangan Buku Ilustrasi Perjalanan Mahapatih Gajah Mada," *Humaniora* Vol.5 no.2 (2014): 561–70, <https://media.neliti.com/media/publications/167055-ID-perancangan-buku-ilustrasi-perjalanan-ma.pdf>.

Maka dari itu corak gambar realis ini akan sama persis dengan bentuk dari objek yang digambar. Baik dari ukuran, warna, bentuk, tekstur hingga tata letak objek tersebut.

b. Karikatur

Jika ilustrasi dengan corak realis akan sama persis dengan objek yang digambar, ilustrasi dengan corak karikatur ini dibuat dengan melebih-lebihkan objek aslinya sehingga gambar terlihat berbeda dari aslinya. Hasil dari gambar karikatur ini akan terlihat lucu namun lebih cenderung aneh dikarenakan bentuknya yang tidak proporsional. Meski gambar ilustrasi karikatur ini tidak proporsional tapi hasil gambarnya akan tetap memperlihatkan bentuk asli atau terlihat mirip dengan objek yang digambarnya.

c. Kartun

Kartun adalah salah satu bentuk corak gambar ilustrasi yang berfungsi menghibur. Ini disebabkan karena kartun biasanya berisi humor atau cerita lucu dan menghibur. Tokoh yang biasa digambar menggunakan corak kartun ini dapat berupa hewan, manusia, tumbuhan, dan berbagai barang lainnya.

d. Dekoratif

Corak gambar ilustrasi dekoratif menunjukkan gambar yang sudah mengalami perubahan bentuk dari objek aslinya. Meski telah menghilangkan bentuk aslinya, namun ilustrasi dekoratif tidak meninggalkan ciri khas dari objek yang digambarnya.<sup>53</sup>

### 3. Fungsi Ilustrasi Digital

Peran atau fungsi dari ilustrasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Tyas Wening, "Pengertian Berbagai Corak Gambar Cerita Atau Ilustrasi, Realis Hingga Dekoratif," Bobo.grid.id, 2021, <https://bobo.grid.id/read/082746585/pengertian-berbagai-corak-gambar-cerita-atau-ilustrasi-realis-hingga-dekoratif?page=all>.

a. Ilustrasi sebagai alat informasi

Ilustrasi banyak digunakan untuk merekam kejadian dunia fisik dan intelektual, banyak buku-buku pendidikan, ensiklopedia, dan pengetahuan alam. Ilustrasi juga banyak digunakan oleh para ilmuwan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan secara detail tentang subjek yang sedang diteliti. Bahkan dalam dunia kedokteran, ilustrasi mengambil banyak peran untuk ilustrasi anatomi yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan. Ilustrasi ini adalah bentuk seni untuk kebutuhan ilmu pengetahuan yang mengomunikasikan semua aspek yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Maka dari itu, secara umum ilustrasi adalah media instruksi yang baik, informasi dapat lebih mudah dicerna karena disampaikan secara visual.

b. Ilustrasi opini

Ilustrasi menjadi media opini pada Koran dan majalah dengan tema-tema seperti gaya hidup, politik dan isu-isu yang sedang terjadi. Pada tema gaya hidup, ilustrasi dibuat dalam bentuk yang ringan dengan tujuan untuk menghibur.

c. Ilustrasi sebagai alat untuk bercerita

Ilustrasi untuk bercerita ini disebut ilustrasi narasi. Ilustrasi sebagai alat untuk bercerita ini banyak ditemui di buku anak-anak, novel grafis, dan komik. Ilustrasi pada buku-buku tersebut selain terletak dalam isinya, biasanya juga terdapat dalam sampul buku. Bentuk ilustrasi narasi harus disesuaikan dengan bagaimana cerita tersebut. maka dari itu seorang ilustrator harus cermat untuk membuat ilustrasi sehingga dapat menghasilkan narasi yang menarik.

d. Ilustrasi sebagai alat persuasi

Ilustrasi selama ini banyak mengambil peran dalam persuasi. Peran ilustrasi ini terlihat nyata di dunia

komersial periklanan. Ilustrasi dalam iklan direncanakan dengan detail. Konsep dalam memperkenalkan produk menjadi landasan bagaimana ilustrasi akan dibuat. Merencanakan agar pesan dari sebuah produk dapat tersampaikan kepada *audience*. Demografi *audience* juga menentukan bagaimana bentuk dan gaya ilustrasi yang nantinya akan digunakan. Maka dari itu, ilustrasi dalam periklanan sangat luas.

e. Ilustrasi sebagai identitas

Selain untuk periklanan suatu produk, peran ilustrasi juga dapat digunakan dalam konteks pengenalan produk atau perusahaan. Contoh penggunaan ilustrasi sebagai identitas yang paling mudah dapat dilihat dari logo perusahaan.

f. Ilustrasi sebagai desain

Kedekatan antara desain dan ilustrasi dapat memberikan peluang bagi para ilustrator untuk berperan pula sebagai desainer.<sup>54</sup>

Seni ilustrasi cakupannya sangat luas sehingga tidak memungkinkan setiap jenis ilustrasi dapat dibahas. Ilustrasi juga termasuk seni lukis, sehingga bentuk dan fungsinya pun beragam sesuai dengan tujuan pembuatannya. Dengan adanya peran dan fungsi di atas pun tidak menjadikan pembatasan bagi seni ilustrasi tersebut serta tidak pula dimaksudkan untuk menyeragamkan kriteria penilaian terhadapnya.

---

<sup>54</sup> Joneta Witabora, "Peran Dan Perkembangan Ilustrasi," *Humaniora* Vol.3 no.2 (2012): 345–677, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3410/2795>.

## BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

### A. Gambaran Umum tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia pada Akun Twitter @chiruuze

#### 1. Gambaran Umum tentang Media Sosial Twitter

Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dengan tetap berhubungan melalui pertukaran pesan yang cepat. Pengguna dapat memposting tweet, yang dapat berupa foto, video, tautan, dan teks. Pesan tersebut diposting pada profil pengguna, kemudian terkirim ke pengikut, serta dapat dicari di pencarian Twitter. Twitter dapat diakses melalui ponsel atau internet. Twitter juga dilengkapi beberapa fitur yang berguna bagi para penggunanya, salah satunya yakni *direct message*. *Direct message* adalah pesan pribadi yang dikirim dari satu akun Twitter kepada akun Twitter lainnya, dan pesan tersebut tidak muncul secara publik untuk dibaca orang lain.<sup>55</sup>

Sejarah berdirinya media sosial Twitter terbentuk pada tahun 2006. Twitter didirikan oleh Evan Williams, Jack Dorsey, Christopher “Biz” Stone, dan Noah Glass. Jejaring sosial berbasis *microblog* itu lahir setelah odeo, *startup* (perusahaan rintisan) yang dibangun oleh Glass dan Williams pada tahun 2005, gagal. Pada tahun 2016 tercatat sekitar 320 juta pengguna yang aktif menggunakan jejaring sosial twitter ini.<sup>56</sup>

#### 2. Profil Sumber Data

- a. Salsabila Ramadhani sebagai pemilik akun twitter @chiruuze

---

<sup>55</sup> Twitter.com, “Pertanyaan Umum Pengguna Baru,” Twitter.com, n.d., <https://help.twitter.com/id/resources/new-user-faq>.

<sup>56</sup> Kompas.com, “Mengintip Sejarah Pendirian Twitter Yang Penuh Intrik,” Kompas.com, 2016, <https://tekno.kompas.com/read/2016/03/21/18021707/Mengintip.Sejarah.Pe?page=all>.



Gambar 3.1 Profil Akun Twitter @chiruuzee

Akun twitter @chiruuzee adalah akun media sosial yang dibuat oleh Salsabila Ramadhani Sejak bulan Oktober tahun 2018. Salsabila berdomisili di Jakarta. Salsabila Ramadhani berumur 18 tahun dengan riwayat pendidikan TKIT Lebah Madu Jakarta, SD Global Islamic School, SMP Negeri 81 Jakarta dan SMA Negeri 81 Jakarta. Salsabila sudah menyukai menggambar sejak ia masih kecil, ditambah dengan keluarga yang juga menggiati bidang tersebut maka keluarganya pun mengajarkannya menggambar. Awalnya salsabila belajar secara otodidak kemudian

dilanjutkan dengan mengambil les gambar selama 3 tahun. Pada saat itu Salsabila menggambar secara tradisional yakni dengan menggunakan media berupa pensil, kertas, cat air, pensil warna dan lain-lain. Pada tahun 2016 Salsabila memutuskan mulai menggambar secara digital, yakni dengan menggunakan HP, laptop dengan mouse dan berganti menggunakan *pen tablet*. Salsabila memutuskan memanfaatkan keterampilan dan bakatnya untuk menjadikannya sebagai usaha yang dapat menguntungkan. Adapun alasan Salsabila membuka jasa menggambar ini awalnya hanya coba-coba, namun Salsabila mulai menggiati dan serius dalam kegiatan ini mulai tahun 2020 untuk membantu perekonomian keluarga dan belajar untuk mandiri. Setelah dirasa cukup dalam mengumpulkan *followers* pada akun twitter @chiruuze dan yakin dengan kemampuannya untuk membuat ilustrasi, akhirnya pada tahun 2018 Salsabila memutuskan untuk membuka jasa menggambar atau akrab disebut dengan *open commission*.<sup>57</sup>

- b. Akun twitter @usagisan\_sukida sebagai pembeli ilustrasi

---

<sup>57</sup> Salsabila Ramadhani, “Profil dan Biodata Pembuat Ilustrasi Digital Akun @chiruuze”, *Wawancara*, 25 Februari 2021.



Gambar 3.2 Profil Akun Twitter @usagisan\_sukida sebagai pembeli

Akun @usagisan\_sukida adalah salah satu pembeli ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuze. Akun @usagisan\_sukida adalah akun twitter yang dibuat oleh Rasya Cinta yang berdomisili di Jakarta. Rasya merasa tertarik ketika melihat hasil ilustrasi @chiruuze sehingga memutuskan untuk membeli ilustrasinya pada 15 April 2020. Selain itu, hal ini



juga bentuk dukungan Rasya kepada @chiruuze sebagai sesama ilustrator. Hasil ilustrasi yang dipesan oleh Rasya digunakan untuk koleksi pribadi seperti *profil pict.*

c. Akun Twitter @evevitto sebagai pembeli ilustrasi



Gambar 3.3 Profil Akun Twitter @evevitto

Akun Twitter @evevitto sebagai pembeli ilustrasi pada akun Twitter @chiruuze adalah akun milik Rani

Evadewi yang berdomisili di Tangerang Selatan. Rani telah memesan ilustrasi sebanyak tiga kali pada tahun 2020. Rani pertama kali melihat ilustrasi akun @chiruuze yaitu dari retweet seorang ilustrator yang juga pernah ia pesan ilustrasinya. Rani tertarik untuk memesan ilustrasi pada akun @chiruuze dikarenakan cocok dan suka pada pewarnaan yang dibuat oleh @chiruuze. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rani yakni:

Rani sebagai pemilik akun @evevitto telah melakukan pemesanan ilustrasi pada akun Twitter @chiruuze sebanyak 3 kali pada tahun 2020. Saat itu Rani mengetahui akun @chiruuze melalui retweet seorang ilustrator yang juga pernah ia pesan ilustrasinya. Rani melakukan pemesanan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Alasan Rani memilih akun Twitter @chiruuze karena Rani menyukai *colouring* yang dipakai oleh akun Twitter @chiruuze. Ilustrasi yang dipesan Rani saat itu digunakan untuk cover platform online seperti GWP dan juga untuk konsumsi pribadi yang kemudian di post pada akun ig pribadi.<sup>58</sup>

Adapun narasumber di atas adalah narasumber yang bersedia berperan serta dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh penulis adalah data yang sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi. Alasan penulis memilih narasumber di atas adalah karena pemilik akun @chiruuze sebagai penjual ilustrasi, dengan alasan pribadi memutuskan istirahat sejenak pada Januari 2022 sehingga penjual hanya menerima pesanan ilustrasi hingga Desember 2021. Pembeli pada Desember 2021 pun memiliki alasan pribadi yang menjadikan penulis memilih akun twitter di atas sebagai narasumber untuk penelitian ini.

3. Jenis-jenis ilustrasi yang diperjualbelikan pada akun twitter @chiruuze

---

<sup>58</sup> Rani Evadewi, "Proses pemesanan Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze", *Wawancara*, Maret 25, 2022.

Salsabila sebagai pemilik akun twitter @chiruuze memiliki bakat yang menonjol dalam membuat ilustrasi dengan gaya atau *art style* semi anime. Maksudnya yaitu *art style* anime yang mengalami perkembangan dalam teknik pewarnaan yang menimbulkan efek realis namun tidak meninggalkan ciri khas *art style* anime itu sendiri. *Art style* ini biasanya memiliki ciri khas tersendiri pada setiap ilustrator. Perbedaan itulah yang membuat keunikan tersendiri dan menjadi poin lebih serta karakter gambar tersendiri bagi ilustrasi yang dihasilkan. Adapun *art style* anime yang dimaksud yaitu seperti gambar berikut:<sup>59</sup>



Gambar 3.4 Art Style Anime

*Art style* semi anime dengan ciri khas Salsabila sebagai pemilik akun @chiruuze yaitu:

---

<sup>59</sup> Open ClipArt, "Art Style Anime," pixabay.com, n.d., <https://pixabay.com/id/vectors/anime-gadis-imut-muda-cantik-161824/>.



Gambar 3.5 Art Style Semi Anime

Selain menggunakan *art style* semi anime, @chiruuzee juga menggunakan *style chibi*. *Chibi style* adalah jenis gambar atau ilustrasi dengan karakter gambar seperti anime namun dengan kepala besar dan badan kecil, wajah yang imut seperti anak kecil dan dapat pula berbentuk hewan yang pendek atau kecil.

Berikut adalah Art style chibi pada akun @chiruuzee



Gambar 3.6 Art Style Chibi

Selain *art style* di atas akun @chiruuzee juga menjual produk berupa ilustrasi dengan *art style Lining* atau gambar berupa garis saja, yakni tanpa disertai dengan arsir ataupun warna.

#### 4. Produk

Keunggulan produk ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuze terletak pada pewarnaan yang digunakan oleh ilustrator. Keunggulan inilah yang membuat pembeli tertarik untuk memesan ilustrasi pada akun twitter @chiruuze. Berikut adalah daftar harga ilustrasi yang dijual pada akun twitter @chiruuze, yaitu:

Chiru's Commission		
Lining	Full Render	
		
Head: IDR 40K Bust: IDR 60K Halfbody: IDR 80K Fullbody: IDR 120K	Head: IDR 100K Bust: IDR 170K Halfbody: IDR 230K Fullbody: IDR 380K	Simple Background: 20K-50K Detailed background: mulai dari 70K

Gambar 3.7 Daftar Harga Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze

Ketentuan harga di atas dapat berubah sesuai tingkat kesulitan dan detail gambar yang dipesan. Adapun ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh ilustrator yaitu ilustrator dapat menolak pemesan apabila ilustrator tidak dapat membuat gambar yang dipesan dengan alasan apapun, ilustrator tidak menerima gambar yang bersifat vulgar, dan pemesan diharap sabar menunggu serta tidak menekan ilustrator agar hasil gambar dapat maksimal.

#### 5. Promosi

Akun twitter @chiruuze mempromosikan produk ilustrasinya melalui media sosial seperti twitter pada akun

@chiruuze, akun instagram @chiruubi, atau pada platform seperti devianart dan amino.

#### 6. Pendapatan

Dalam waktu sebulan, biasanya akun twitter @chiruuze mendapatkan 5 hingga 10 pesan gambar ilustrasi.

### **B. Proses Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia pada Akun Twitter @chiruuze**

Pada era digital seperti saat ini, jual beli ilustrasi digital sangat digemari oleh masyarakat terutama kalangan muda. Dikarenakan lukisan digital cocok dijadikan sebagai hadiah seperti hadiah wisuda dan lain-lain. Selain itu ilustrasi digital ini juga dapat digunakan untuk dijadikan cover buku pada watsapp, youtube, dan dicetak menjadi barang-barang lucu seperti stiker, memopad, pin, gantungan kunci dan lain sebagainya. Adapun proses pemesanan, pembuatan ilustrasi hingga pembayaran pada jual beli digital manusia pada akun twitter @chiruuze yaitu:

#### 1. Pemesanan

Adapun cara pemesanan ilustrasi yang dipaparkan menurut pemilik akun @chiruuze yaitu

Pemesanan dilakukan melalui media sosial Twitter dengan fitur pesan DM (Direct Message). Dapat pula dilakukan pada media sosial Instagram dikarenakan pemilik akun Twitter @chiruuze juga memiliki akun instagram yakni @chiruubi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemesanan ilustrasi pada akun Twitter @chiruuze yakni pesan menghubungi @chiruuze melalui DM. Pemesan meminta dibuatkan gambar ilustrasi digital dengan menyebutkan dan menjelaskan *art style* yang diinginkan. Kemudian pemesan mengirimkan foto orang atau referensi objek yang ingin digambar, seperti foto diri sendiri, sahabat, keluarga, kekasih, karakter dua dimensi dari film yang disukai, karakter game hingga idola. Foto yang

diserahkan berupa file yang gambarnya jelas sehingga dapat memudahkan ilustrator dalam pembuatan gambar ilustrasi. Setelah itu pemesan dapat menjelaskan detail atau rincian gambar yang diinginkan, seperti pose, pakaian, warna rambut, model rambut, atau sama dengan foto yang dikirimkan. Pemesan juga menjelaskan ukuran serta *background* yang diinginkan. Ketika kriteria ilustrasi yang diinginkan telah disepakati maka ilustrator dapat membuat sketsa gambar ilustrasinya. Pada tahap pembuatan ilustrasi inilah pembeli atau pemesan dapat melakukan revisi hingga gambar sesuai dengan keinginan. Kemudian dilanjutkan dengan membayar uang sebagai bentuk kesepakatan. Namun, apabila pemesan ingin membayarkan seluruh uang diawal atau diakhir maka hal ini pun diperbolehkan oleh @chiruuze. Setelah itu, proses pembuatan ilustrasi akan dilanjutkan hingga selesai. Pada tahap ini, tidak ada revisi sama sekali. Jika ada revisi maka yang diperbolehkan hanya revisi kecil-kecilan saja.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemesan menghubungi melalui fitur pesan DM (*Dirrect Message*) untuk memesan ilustrasi.
- b. Pemesan menjelaskan rincian secara jelas mengenai gambar yang ingin dibuat
- c. Menentukan harga atas kesepakatan kedua pihak
- d. Ilustrator membuat sketsa sesuai dengan rincian gambar yang telah disepakati
- e. Apabila pembeli ingin membayar, maka dapat dilakukan di tahap ini atau bisa dilakukan di akhir pemesanan setelah gambar telah selesai

---

<sup>60</sup> Salsabila Ramadhani, "Proses pemesanan Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze", *Wawancara*, Februari 4, 2022.

- f. Pembuat ilustrasi melanjutkan gambarnya hingga selesai
- g. Penyerahan hasil ilustrasi. Penyerahan ini dilakukan melalui email dengan bentuk *soft file*.<sup>61</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Rasya Cinta pemilik akun @usagisan\_sukida sebagai pemesan ilustrasi pada akun twitter @chiruuze:

Tanggal 15 April 2020 Rasya Cinta sebagai pemilik akun @usagisan\_sukida memesan gambar ilustrasi digital pada akun @chiruuze melalui DM Twitter. Dalam DM tersebut Rasya menjelaskan ingin memesan ilustrasi pasangan karakter game yaitu Diluc Ragnvindr dan Kaeya Alberich dari game Genshin Impact dengan kriteria gambar *bust up* (dari kepala hingga pundak) dan tidak menggunakan *background*. Setelah kesepakatan dibuat, pada tanggal 17 April 2020 @chiruuze mengirimkan sketsa untuk pose gambar tersebut. Lalu pada hari yang sama, Rasya membayar @chiruuze melalui transfer bank atas keinginannya sendiri secara penuh diawal. Pada tanggal 19 April @chiruuze mengirimkan *update* gambar yang dikerjakan. Pada tanggal 27 April @chiruuze mengirimkan *Priview* gambar untuk pengecekan kesesuaian. Setelah sesuai, hasil gambar ilustrasi dikirimkan melalui email dalam bentuk *soft file*. Adapun batas waktu pada pemesanan ini adalah bebas atau tidak ditentukan sama sekali. Hal ini bertujuan agar gambar yang dihasilkan dapat maksimal dan memuaskan.<sup>62</sup>

Adapun menurut Rani Evadewi atau pemilik akun @evevitto yaitu:

---

<sup>61</sup> Salsabila Ramadhani, "Proses Pemesanan Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze", Wawancara, Februari 5, 2022.

<sup>62</sup> Rasya Cinta, "Pemesanan Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze", Wawancara, Maret 23, 2022.



Pada tahun 2020, Rani melakukan pemesanan ilustrasi digital pada akun @chiruuze sebanyak 3 kali. Pada pemesanan pertama Rani gunakan hasil ilustrasi tersebut sebagai *cover platform*. Pada saat pemesanan ini, Rani melihat retweet dari ilustrator lain yang pernah ia pesan gambar ilustrasinya. Karena tertarik dengan hasil gambar yang ditampilkan, maka Rani memutuskan untuk menghubungi @chiruuze melalui DM Twitter. Dalam DM tersebut, Rani mendiskusikan apakah background penggambaran ilustrasi yang dijual telah termasuk dalam pemesanan atau tidak. Pada pemesanan ini, Rani tidak mendiskusikan mengenai harga karena telah terdapat daftar harga pada salah satu tweet yang di salah satu tweet pada akun @chiruuze. Setelah itu, Rani diminta untuk mengirimkan gambar referensi. Jika @chiruuze sanggup dengan permintaan yang diajukan Rani, maka akan dilakukan persetujuan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mengenai metode pembayaran. Pada saat pemesanan ini, Rani membayar menggunakan OVO. Dalam waktu kurang dari satu minggu, sketsa telah selesai dibuat dan diberikan kesempatan untuk melakukan revisi. Setelah itu, dua hari kemudian revisi telah selesai dan dilanjutkan dengan membahas *pallette* warna sehingga @chiruuze dapat melanjutkan gambar ilustrasi hingga selesai. Lama pemesanan ini yaitu dari 13 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2020. Pada bulan Agustus, Rani melakukan pemesanan kedua. Lama pengerjaan pada pemesanan kedua ini yaitu dair 3 Agustus 2020 hingga 9 Agustus 2020. Pada pemesanan kedua ini, hasil gambar ilustrasi digunakan sebagai konsumsi pribadi. Lalu pada pemesanan ketiga, hasil ilustrasi digunakan Rani untuk cover platform online GWP.<sup>63</sup>

---


<sup>63</sup> Rani Evadewi, “Proses pemesanan Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze”, *Wawancara*, Maret 25, 2022

Gambar ilustrasi dibuat dengan menggunakan pen tablet dan laptop. Aplikasi atau *software* yang digunakan adalah Clip Studio Paint. Lama pembuatan gambar ilustrasi yakni 1 sampai 7 hari tergantung *urgency* pembeli. Apabila gambar telah selesai, penjual akan mengirimkan hasil gambar melalui email sehingga tidak merusak kualitas gambar. Bentuk gambar ilustrasi yang dikirim berupa *soft file*.

## 2. Pembuatan ilustrasi

Ilustrasi dibuat dengan menggunakan laptop dan *pen tablet* sebagai alat gambarnya. Software yang digunakan penjual adalah Clip Studio Paint. Clip Studio Paint adalah salah satu perangkat lunak atau *software* berbayar untuk menggambar. Clip Studio Paint ini banyak digunakan para seniman untuk menciptakan gambar seperti ilustrasi, komik, dan sebagainya. Aplikasi ini memiliki banyak fitur menarik yang dapat mendukung kinerja bagi seorang seniman dalam menghasilkan karyanya.<sup>64</sup> Proses dalam pembuatan gambar ilustrasi melalui Clip Studio Paint dalam jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuze yakni sebagai berikut:

- a. Buka *software* Clip Studio Paint, lalu tambahkan file baru sesuai ukuran kertas yang diinginkan



Gambar 3.8 Tampilan Awal Clip Studio Paint

---

<sup>64</sup> Clip Studio Paint, "Software Untuk Para Seniman Untuk Menggambar Dan Melukis: CLIP STUDIO PAINT," clipstudio.net, n.d., <https://www.clipstudio.net/id/>.

- b. Pembuatan sketsa gambar. Pilih fitur kuas yang akan digunakan untuk membuat sketsa gambar, lalu buat pola dan sketsa kasar sesuai dengan ciri ilustrasi yang diinginkan.



Gambar 3.9 Tahap Pembuatan Sketsa

- c. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *Line Art* atau garis tepi setelah sketsa sudah selesai



Gambar 3.10 Pembuatan Line Art

- d. Tambahkan *Base color* atau warna dasar pada gambar



Gambar 3.11 Penambahan Base color

e. Kemudian dilanjutkan dengan tahap *shading*



Gambar 3.12 Tahap Shading 1



Gambar 3.13 Shading 2

- f. Tahap yang terakhir yakni menambahkan *lightning* untuk menambahkan detail pada gambar dan memberikan efek gelap terang yang artistik.



Gambar 3.14 Penambahan Lightning

### 3. Pembayaran

Pembayaran gambar ilustrasi digital pada akun twitter @chiruuzee ini tidak ditentukan waktunya, karena waktu pembayaran menyesuaikan pembeli. Jadi, apabila pembeli ingin membayar setengah harga di awal, membayarnya diakhir setelah penyerahan, atau membayarkan semuanya di awal kesepakatan adalah bebas. Apabila pembayaran dilakukan di akhir maka penyerahan gambar dilakukan setelah hasilnya benar-benar sesuai dengan keinginan pembeli.

Adapun media yang digunakan dalam pembayaran jual beli ilustrasi pada akun Twitter @chiruuzee ini yaitu melalui transfer bank, GoPay, OVO, DANA, atau pulsa. Seperti yang telah dipaparkan oleh pemilik akun dalam wawancara yakni “Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA, GoPay, OVO, DANA, pulsa, dan melalui top up game.”<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Salsabila Ramadhani, “Pembayaran Jual Beli Ilustrasi Digital Pada Akun Twitter @chiruuzee”, *Wawancara*, Maret 22, 2022.



## BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

### A. Praktik Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia pada Akun Twitter @chiruuze

Gambar dalam Islam hukumnya tergantung pada bagaimana gambar itu digunakan, yakni apabila digunakan sebagai hiasan saja tanpa adanya rasa ingin menyaingi ciptaan Allah swt. bagi para pembuat gambar maka hukum gambar tersebut menjadi boleh secara mutlak atau makruh. Namun apabila ditujukan untuk disembah, diagung-agungkan, dan bertujuan menyaingi ciptaan Allah swt. maka hukum menggambar berubah menjadi haram secara mutlak. Pada jual beli ilustrasi digital manusia di akun Twitter @chiruuze ini tujuan penggunaan gambar ilustrasi yang dibeli oleh pemesan yaitu sebagai hiasan atau pajangan, hadiah, cover buku, dan digunakan untuk platform youtube. Jadi tujuan penggunaan gambar ilustrasinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam.

Manusia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Maka dari itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya jasa dari orang lain. Adapun dalam Islam yang mengatur hal ini disebut dengan muamalah, karena muamalah mengatur tentang perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan. Hubungan dalam urusan kebendaan tersebut salah satunya adalah kegiatan jual beli atau perniagaan.

*Istishna'* adalah salah satu macam jual beli dengan pengertian akad yang terjadi antara dua pihak dimana salah satunya seorang *mustashni'* (pemesan) meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya yang disebut *shani'*. Dalam segala jenis jual beli, dalam menentukan jual beli tersebut sah atau tidak maka penting untuk memperhatikan syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli *istishna* yaitu:

### 1. Orang yang berakad

Pada jual beli istishna, syarat orang yang berakad yaitu baligh dan berakal sehat. Maksudnya tidak dalam keadaan gila dan sehat rohaninya serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dalam jual beli istishna pemesan disebut sebagai pembeli sedangkan pengrajin disebut sebagai penjual.

Adapun dalam praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun twitter @chiruuzee orang yang berakad adalah pembuat ilustrasi dan pemesan. Pembuat ilustrasi dan pemesan dalam jual beli ilustrasi digital manusia pada akun twitter @chiruuzee adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Pembuat ilustrasi pada akun @chiruuzee adalah orang yang cakap dan berpengalaman dalam pembuatan seni ilustrasi.

### 2. Objek akad

Pada jual beli istishna, objek akad atau barang disebut dengan *mashnu'*. Adapun *mashnu'* dalam praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun twitter @chiruuzee adalah ilustrasi digital manusia. syarat mengenai *mashnu'* ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan harus jelas. Karena barang yang dipesan dalam jual beli ilustrasi adalah ilustrasi digital maka harus jelas jenis serta kriteria yang diinginkan pembeli pada ilustrasinya.
- b. Objeknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat pada era digital saat ini, jual beli secara online sangat digemari karena dianggap mempermudah urusan masyarakat. Contohnya apabila ingin memberikan hadiah, maka lebih praktis jika memesan ilustrasi pada akun yang menyediakan jasa jual beli tersebut. Seperti pada akun twitter @chiruuzee. Jual beli ini pun sangat umum dilakukan masyarakat karena dianggap praktis dan unik jika dijadikan hadiah untuk diberikan kepada orang terdekat maupun untuk diri sendiri sebagai bentuk kepuasan pribadi.
- c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Dalam praktik jual beli ilustrasi pada akun Twitter @chiruuzee ini tidak



ada batas waktu yang ditentukan pemilik akun. Biasanya batas waktu menyesuaikan kehendak pemesan, sehingga batas waktu pada tiap transaksi akan berbeda tergantung ketentuan pemesan atau pembeli. Seperti yang dipaparkan oleh Salsabila Ramadhani sebagai pemilik akun yaitu “Batas waktu dalam pemesanan gambar ilustrasi digital pada akun Twitter @chiruuze diserahkan pada pemesan. Artinya tidak ada batasan waktu yang ditentukan pemilik akun @chiruuze sehingga ada pemesan atau pembeli yang menentukan dan tidak menentukan batas waktu.”<sup>66</sup>

### 3. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat ijab dan qabul yang sah dalam jual beli yakni ungkapan ijab qabulnya jelas dan bersesuaian, dilakukan dalam satu majelis, dan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun menggunakan bahasa isyarat serta sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab dan qabul dalam jual beli. Pada praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuze, ijab qabulnya dilakukan secara tulisan karena proses jual belinya diterapkan melalui media sosial yakni Twitter dengan fitur pesan DM (*Direct Message*), dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang legal dan boleh digunakan. Maka dari itu ijab dan qabul jual beli yang dilakukan secara elektronik ini dianggap sah karena sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penyerahan barangnya diberikan melalui email karena bentuk barang berupa *soft file* gambar ilustrasi digital.

### 4. Harga atau uang

Syarat harga dalam jual beli adalah harus disepakati oleh kedua pihak, harga boleh diserahkan ketika akad dengan berupa uang maupun cek atau kartu kredit, jika jual beli dilakukan dengan sistem barter maka nilai harga, kualitas dan kuantitasnya harus sesuai dengan barang

---

<sup>66</sup> Salsabila Ramadhani, “Pemesanan Ilustrasi Pada Akun Twitter @chiruuze”, *Wawancara*, Maret 28, 2021

yang akan di barterkan serta jelas jumlahnya. Dalam jual beli *istishna'* harga pembayarannya disepakati bersama, boleh dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang atau dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan maupun secara angsuran. Ketentuan harga barang pun dapat berubah selama jangka waktu akad. Selain itu, alat bayar harus diketahui secara jelas dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Pada jual beli ilustrasi digital manusia di akun Twitter @chiruuzee ini penentuan harganya disepakati bersama oleh pemesan dan pengrajin. Alat bayar pun dengan uang yang ditransfer pada bank, GoPay, DANA, OVO, atau Pulsa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan memperhatikan praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuzee di atas, maka jual beli ini termasuk dalam jual beli *istishna'*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia pada Akun Twitter @chiruuzee**

Jual beli adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam Islam jual beli disebut dengan *al-bai'*, yaitu kegiatan tukar menukar harta dengan barang dengan disertai perjanjian dan kepemilikan.

Jual beli *istishna* adalah akad jual beli antara dua orang dengan salah satu pihak sebagai pemesan yang disebut *mustashni'* dan pihak yang lain bertindak sebagai pembuat atau *shani'*, *mustashni'* akan meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya. Mengenai dasar hukum tentang diperbolehkannya jual beli *istishna* ini telah dibahas pada bab 2.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuzee maka perlu melihat bagaimana praktik dan proses jual beli ilustrasi

digitalnya pada akun Twitter @chiruuze seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dilihat dari bagaimana pelaksanaan jual beli ilustrasi digital pada akun Twitter @chiruuze ini maka jual beli ini termasuk jual beli Istishna.

Pembeli atau pemesan meminta dibuatkan ilustrasi pada pemilik akun Twitter @chiruuze. Pemesan menyebutkan ciri dan kriteria ilustrasi yang diinginkan, lalu jika pemilik akun sanggup memenuhi kriteria tersebut maka pemilik akun akan membuat sebuah sketsa untuk dikirim ke pemesan agar pemesan tahu bagaimana rancangan awal ilustrasi. Setelah pemesan setuju maka pemilik akun akan memperbolehkan pembayaran dalam bentuk DP. Namun, jika pembeli menginginkan pembayaran dilakukan di akhir, pemilik akun pun tidak keberatan dengan hal tersebut. Apabila sistem pembayaran telah disepakati, maka pemilik akun akan membuat ilustrasi hingga selesai untuk kemudian diserahkan kepada pemesan melalui email dalam bentuk *soft file*.

Dalam jual beli, segala bentuk transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat menjadi haram dan tidak boleh dilakukan. Adapun salah satu rukun dan syaratnya jual beli yakni mengenai objek akadnya harus berupa barang yang suci atau bersih, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukan barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

Adapun objek akad pada penelitian ini yaitu gambar ilustrasi manusia dalam bentuk digital. Banyak ulama yang berpendapat mengenai hukum membuat gambar makhluk hidup ini. Terdapat ulama yang secara mutlak mengharamkan menggambar makhluk hidup dikarenakan perbuatan ini dianggap menyerupai ciptaan tuhan dan yang membuatnya akan diancam mendapatkan siksaan paling pedih di akhirat kelak. Namun ada pula sekelompok ulama yang memperbolehkan karena beranggapan yang tidak diperbolehkan itu adalah membuat bentuk makhluk hidup yang tiga dimensi seperti patung.

Adapun ulama yang tidak mengharamkan gambar secara mutlak yakni Mazhab Maliki. Mazhab Maliki menganggap hal ini adalah makruh karena yang mutlak haram adalah gambar yang memiliki dimensi (patung). Adapun gambar yang diperbolehkan menurut ulama seperti Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali adalah gambar makhluk hidup yang dipotong kepalanya seperti gambar tangan, kaki atau badan. Adapun pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi kebolehan dan keharaman gambar itu tergantung kepada objek yang digambar serta ada atau tidaknya *illat* larangan yang terdapat dalam hadis pada gambar tersebut. Adapun menurut Muhammad Ali al-Sabuni mengharamkan menggambar makhluk bernyawa yang utuh namun membolehkan gambar makhluk yang tidak bernyawa dan makhluk bernyawa yang tidak utuh. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa yang mutlak haram adalah apabila gambar tersebut digunakan untuk disembah, diagung-agungkan, dan untuk menyaingi ciptaan Allah swt.. pada bab 2 telah dijelaskan Haramnya gambar atau lukisan itu bergantung pada *'illat*-nya. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fikih yaitu:


  
 الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا  
 “Hukum itu selalu mengikuti illat hukum. Ada dan tidak adanya hukum bergantung kepada ada dan tidak adanya illat hukum”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada zaman Nabi menggambar diharamkan ketika Islam sedang tumbuh di zaman masyarakat Arab menyembah berhala. Tujuan diharamkannya menggambar adalah demi menjaga akidah masyarakat yang baru masuk Islam dari ingatan dan kebiasaan lama sebelumnya yang menyembah berhala.

Selain para ulama yang telah disebutkan di atas, adapun pendapat ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang menyatakan bahwa menggambar atau melukis manusia dan hewan itu diharamkan ketika Islam sedang bertumbuh di zaman

---

<sup>67</sup> Djazuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Edisi Revisi*, 26.

masyarakat menyembah berhala guna menjaga akidah masyarakat dari ingatan dan kebiasaan lama yang menyembah berhala. Adapun menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah haramnya gambar atau lukisan bergantung pada *'illatnya*. Pada era saat ini, masyarakat mengedepankan nilai estetika dalam memandang karya seni lukisan dan patung. Maka kecil kemungkinan untuk terjerumus dalam kemusyrikan. Maka, hukum menggambar dalam Islam dapat berubah tergantung bagaimana penggunaan gambar tersebut.

Apabila gambar yang dibuat digunakan untuk hal-hal yang memberikan kemaslahatan seperti untuk media belajar, dipajang atau sebagai hiasan saja tanpa disembah atau di agung-agungkan, sebagai mainan anak-anak dan lain-lain, maka hal ini diperbolehkan.

Dalam jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruze ini, bentuk gambar yang dibuat oleh pemilik akun adalah bentuk manusia yang tidak nyata serta terkadang gambar makhluk hidup yang digambar bukanlah makhluk hidup yang lengkap. Pembuat ilustrasi juga tidak menerima pesanan dan pembuatan gambar yang sifatnya vulgar, mengandung pornografi dan penyimpangan seksual. Pemilik akun mengambil ciri khas dari sebuah foto atau objek yang ingin digambar, kemudian dibuat dengan *style* gambarnya sendiri yakni berupa *art style* semi anime menggunakan teknik menggambar dengan kuas pada *software* Clip Studio Paint, sehingga tidak menjiplak gambar secara langsung dan menjadikan gambar ilustrasi tersebut tidak begitu mirip dengan aslinya. Apabila dilihat dari penggunaan ilustrasinya, pemesan ilustrasi menggunakan hasil ilustrasinya untuk diupload di media sosial, digunakan untuk foto profil, dan digunakan untuk *cover* platform GWP atau *Gramedia Writing Project* yang mana platform ini adalah platform menulis dan membaca yang dinaungi oleh gramedia sendiri. Maka jika dilihat dari tujuan penggunaannya dan bentuk gambarnya yang tidak mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual, ilustrasi yang dibuat tersebut diperbolehkan karena memberikan kemaslahatan. Sehingga menurut hukum Islam, praktik jual beli

ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuzee ini diperbolehkan. Karena seluruh rukun dan syarat jual beli istishna pada praktik jual beli ini terpenuhi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuze, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli ilustrasi digital yang dilakukan pada akun Twitter @chiruuze menggunakan akad istishna dalam transaksi akadnya. Adapun rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli istishna yaitu orang yang berakad dalam jual beli ilustrasi digital ini baligh dan berakal sehat, serta pembuat ilustrasi pada akun @chiruuze ini adalah orang yang cakap dan berpengalaman dalam pembuatan seni ilustrasi. Objek akad dalam praktik jual beli ini yaitu ilustrasi digital dalam bentuk manusia. Ilustrasi digital manusia ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dikarenakan kepraktisan dan keunikannya. Dalam praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuze ini tidak ada batas waktu yang ditentukan pemilik akun. Mengenai ijab dan kabulnya dilakukan secara tulisan melalui DM. Dalam jual beli ilustrasi digital manusia di akun Twitter @chiruuze harga ditentukan sesuai kesepakatan bersama.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli ilustrasi digital manusia pada akun Twitter @chiruuze adalah mubah karena proses transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli istishna. Pembeli atau pemesan menyebutkan ciri-ciri dan kriteria ilustrasi yang diinginkan secara jelas dan rinci. Pembuat ilustrasi juga merupakan orang yang ahli dalam bidangnya. Adapun metode pembayarannya disepakati bersama dan waktu pembuatannya tidak ditentukan oleh pemilik akun @chiruuze. Menurut sekelompok ulama seperti Madzhab Maliki, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Ali al-Sabuni tidak mengharamkan menggambar secara mutlak apabila gambar tersebut tidak

utuh, dihinakan serta tidak digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan. Gambar manusia pada objek jual beli ini dihentikan karena gambar yang dibuat digunakan untuk hal-hal yang memberikan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual. Contoh penggunaannya yaitu untuk media belajar, dipajang atau sebagai hiasan tanpa disembah atau diagung-agungkan, sebagai barang yang dipandang nilai estetikanya, atau berfungsi sebagai cover pada buku atau dalam jual beli ilustrasi digital pada akun Twitter @chiruuze ini digunakan pada cover *platform* GWP (Gramedia Writing Project).

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi pembuat ilustrasi hendaknya dapat menyediakan pilihan ilustrasi yang lebih lengkap dan tidak hanya gambar makhluk hidup saja, seperti membuat ilustrasi iklan produk dll. Hal ini dimaksudkan agar menghindari objek usaha yang kemungkinan bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi pemesan hendaknya lebih bersikap hati-hati dan memberikan kepastian waktu dalam transaksi jual beli agar menghindari kemungkinan terjadinya penipuan dan guna menghindari ketidakjelasan yang terjadi dalam akad jual beli sehingga tidak mengubah hukum asal dari kegiatan jual beli tersebut.
3. Bagi penulis, kekurangan dalam penelitian ini dapat dijadikan pelajaran untuk penelitian selanjutnya karena penulis sadar bahwa penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kata sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Ar-Razy, Ibnu Abi Hatim. *Tafsir Ibnu Abi Hatim*. 2nd ed. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2006.
- Muhammad, Abu Ja'far. *Tafsir At-Thabari*. 2nd ed. Beirut: al-Risalah, 1994.
- Musthafa Al, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

### **Al-Hadits**

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Muslim, Imam Abu Husain. *Shahih Muslim*. 2nd ed. Bairut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003.

### **Fiqh dan Ushul Fiqih**

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Edisi Revisi*. Rev. Jakarta: Kencana, 2005.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 1 ed. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pudjihardjo, and Nurfaizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. 1st ed. Malang: UB Press, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bangkalan: Academia Publication, 2021.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. 1st ed. Jepara: UNISNUPRESS, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

### **Buku-Buku Hukum**

- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid Al-Syariah, Hasil Bashul Masa'il NU, Dan FATWA DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

### **Buku-Buku Penunjang**

- Bahri, Saiful, and Habiburrahman El Shirazy. *Prinsip Dan Panduan Umum Seni Islam*. 1st ed. Jakarta Selatan: Buku Republika, 2021.
- Banindro, Baskoro Suryo. *Kapita Selekt: Pengkajian Seni Rupa, Desain, Media Dan Budaya*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2018.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hilmi, Ahmad. *Tashwir: Seni Rupa Dalam Pandangan Islam*. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Maharsi, Indiria. *Ilustrasi*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2016.
- Masnuna. *Pengantar Ilustrasi*. 1st ed. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. 1st ed. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018.
- W. Putra, Ricky. *Pengantar Desain Komunikasi Visual Dalam Penerapan*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.

### **Sumber Karya Ilmiah**

- Aulia, Y. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia," 2018.
- MUI, DSN. "Akad Jual Beli." *I*, no. 021 (2017): 294.
- Rahmaddani, Nora Alfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sketsa Dan Karikatur Manusia Di Wilayah Madiun." IAIN Ponorogo, 2020.
- Simanjuntak, Anju Valentya, and Baharuddin. "Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Teks Eksplanasi Dengan Media Ilustrasi Digital." *Komunitas Bahasa* 6 (2018): 88–97. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jkb/article/download/637/558>.
- Soedarso, Nick. "Perancangan Buku Ilustrasi Perjalanan Mahapatih Gajah Mada." *Humaniora* 5 (2014): 561–70. <https://media.neliti.com/media/publications/167055-ID-perancangan-buku-ilustrasi-perjalanan-ma.pdf>.
- SURYANI, S R I. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karikatur Pada Akun Instagram Andana. Creative," 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/9994/1/SKRIPSI 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9994/1/SKRIPSI%20.pdf).
- Syakdiyah, Halimatus. "Jual Beli Lukisan Manusia Di Galeri Rizal ART Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Via Online Dan Syariah)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Tarmizi, and Jamhuri. "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qaradawi Dan

Muhammad Ali Al-Sabuni).” *Dusturiah* 10 (2021): 84–107.  
[https://www.researchgate.net/publication/343010785\\_Membuat\\_Gambar\\_Dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam\\_Studi\\_Perbandingan\\_antara\\_Yusuf\\_Qaradawi\\_dan\\_Muhammad\\_Ali\\_Al-Sabuni](https://www.researchgate.net/publication/343010785_Membuat_Gambar_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Studi_Perbandingan_antara_Yusuf_Qaradawi_dan_Muhammad_Ali_Al-Sabuni).

Witabora, Joneta. “Peran Dan Perkembangan Ilustrasi.” *Humaniora* 3 (2012): 345–677.  
<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3410/2795>.

### **Sumber Lainnya**

ClipArt, Open. “Art Style Anime.” pixabay.com, n.d.  
<https://pixabay.com/id/vectors/anime-gadis-imut-muda-cantik-161824/>.

Kompas.com. “Mengintip Sejarah Pendirian Twitter Yang Penuh Intrik.” Kompas.com, 2016.  
[https://tekno.kompas.com/read/2016/03/21/18021707/Mengintip\\_Sejarah.Pe?page=all](https://tekno.kompas.com/read/2016/03/21/18021707/Mengintip_Sejarah.Pe?page=all).

Online, NU. “Kiai Said: Melukis Manusia Dan Binatang Tidak Haram.” *Nu.or.Id*. 2017. <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-said-melukis-manusia-dan-binatang-tidak-haram-hb5fR>.

Paint, Clip Studio. “Software Untuk Para Seniman Untuk Menggambar Dan Melukis: CLIP STUDIO PAINT.” clipstudio.net, n.d. <https://www.clipstudio.net/id/>.

Twitter.com. “Pertanyaan Umum Pengguna Baru.” Twitter.com, n.d. <https://help.twitter.com/id/resources/new-user-faq>.

Wening, Tyas. “Pengertian Berbagai Corak Gambar Cerita Atau Ilustrasi, Realis Hingga Dekoratif.” Bobo.grid.id, 2021. <https://bobo.grid.id/read/082746585/pengertian-berbagai-corak-gambar-cerita-atau-ilustrasi-realis-hingga-dekoratif?page=all>.

### **Sumber Wawancara**

Rani Evadewi, wawancara dengan pembeli ilustrasi pada akun Twitter @chiruuze, DM Instagram, 25 Maret 2022

Rasya Cinta, wawancara dengan pembeli ilustrasi pada akun Twitter @chiruuze, DM Twitter, 23 Maret 2022

Salsabila Ramadhani, wawancara dengan pemilik akun Twitter @chiruuze, DM Twitter, 4 Februari 2021.